LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2026

JUDUL

"SELARAS (Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat)"

Fokus Strategis

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Tim Ahli

Dr. I Wayan Suardana, S.Kep., Ns., M.Kep.

Tenaga Ahli Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Kabupaten Klungkung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk UMKM yang bergerak pada sektor pangan olahan rumah tangga. Keberadaan UMKM pangan memiliki arti strategis karena tidak hanya mendukung peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat, tetapi juga berperan dalam mengembangkan potensi pangan lokal, produk khas daerah, serta mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, peningkatan kualitas, legalitas, keamanan dan daya saing produk pangan UMKM menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat daerah. Pengembangan UMKM pangan di Kabupaten Klungkung pada dasarnya telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan berbagai kegiatan pembinaan keamanan pangan, termasuk sinergi antara Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar. Pada tahun 2023, misalnya, program Gerakan Keamanan Pangan Desa telah dilaksanakan di tujuh desa di Kabupaten Klungkung, yaitu Dawan Klod, Besan, Gelgel, Manduang, Aan, Pejukutan dan Kutampi Kaler, dengan melibatkan komunitas ibu rumah tangga, sekolah, masyarakat, pelaku usaha pangan olahan, ritel dan komunitas siap saji. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Klungkung telah memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat untuk membangun ekosistem pangan aman. Bahkan, pada tahun 2023 Desa Dawan Klod berhasil memperoleh penghargaan sebagai Juara 1 Desa Pangan Aman. Dalam program keamanan pangan tersebut juga telah dibentuk kader keamanan pangan dan dilakukan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat serta pelaku UMKM. Meskipun demikian, kebutuhan terhadap pembinaan UMKM pangan masih terus

berkembang. Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung melaksanakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi 41 pemilik atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum pernah mengikuti bimtek, sedang dalam proses pemenuhan komitmen penerbitan SPP-IRT, maupun yang akan melakukan perpanjangan SPP-IRT. Materi yang diberikan meliputi keamanan pangan, higiene, sanitasi, proses produksi, penyimpanan, pemenuhan komitmen perizinan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. Kebutuhan pendampingan tersebut juga terlihat pada tahun 2026. DPMPTSP Kabupaten Klungkung bersama Dinas Kesehatan kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku IRTP di Nusa Penida. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya legalitas usaha, keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan SPP-IRT. Proses perizinan juga telah diarahkan melalui sistem OSS RBA dan aplikasi SPP-IRT, sehingga pelaku usaha perlu memiliki pemahaman administratif dan teknis agar dapat memenuhi persyaratan secara benar. Di sisi lain, pengawasan pangan di Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian secara berkelanjutan. Pada kegiatan pengawasan pangan di Pasar Adat Sweca Pura Gelgel tahun 2023, misalnya, BBPOM di Denpasar melakukan pengujian terhadap 16 sampel pangan dan menemukan dua sampel positif Rhodamin B. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan edukasi mengenai pangan aman, penyimpanan yang baik serta higiene dan sanitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan produsen, pedagang, konsumen, masyarakat dan seluruh rantai pangan. Perkembangan regulasi juga menuntut UMKM pangan untuk semakin memahami legalitas dan standar keamanan pangan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menjadi salah satu landasan penting dalam proses pemenuhan persyaratan legalitas pangan olahan industri rumah tangga. Karena tidak seluruh jenis produk pangan dapat menggunakan jalur SPP-IRT, diperlukan proses identifikasi atau screening terhadap jenis produk sejak awal agar pelaku usaha memperoleh jalur perizinan yang sesuai. Permasalahan yang kemudian muncul bukan semata-mata ketiadaan program, tetapi bagaimana berbagai program tersebut dapat dihubungkan dalam satu model pendampingan yang sederhana, terintegrasi, terukur dan berkelanjutan. UMKM membutuhkan pendampingan mulai dari identifikasi kondisi usaha, pemahaman keamanan pangan, legalitas usaha, pengurusan NIB, penentuan jalur perizinan pangan, pemenuhan persyaratan SPP-IRT apabila sesuai, perbaikan higiene dan sanitasi, penyusunan label, sampai dengan monitoring setelah legalitas diperoleh. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu memperkuat dan mengintegrasikan berbagai upaya yang telah berjalan di Kabupaten Klungkung. UMKM SELARAS (Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat) dikembangkan sebagai model pendampingan terpadu bagi UMKM pangan rumah tangga di Kabupaten Klungkung melalui pendekatan:

I. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Program

UMKM SELARAS (Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat) dimaksudkan sebagai upaya inovatif dan terpadu untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pangan rumah tangga di Kabupaten Klungkung dalam memenuhi

aspek legalitas usaha, keamanan pangan, higiene dan sanitasi, mutu produk, pelabelan, serta daya saing usaha. Program ini dirancang sebagai model pendampingan yang mengintegrasikan proses identifikasi kebutuhan UMKM, edukasi, fasilitasi legalitas, pendampingan pemenuhan persyaratan pangan, perbaikan proses produksi, sertifikasi sesuai jalur perizinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Melalui Program SELARAS diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu memperoleh legalitas pangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan standar keamanan pangan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

B. Tujuan Umum

Meningkatkan legalitas, keamanan, mutu dan daya saing UMKM pangan rumah tangga di Kabupaten Klungkung melalui model pendampingan terpadu yang mudah diakses, terukur, berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

C. Tujuan Khusus

Program UMKM SELARAS secara khusus bertujuan untuk: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan keamanan pangan. Melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi, kebutuhan serta permasalahan legalitas dan keamanan pangan pada UMKM pangan rumah tangga di Kabupaten Klungkung. Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk NIB dan perizinan pangan sesuai dengan karakteristik produk. Mendampingi UMKM yang memenuhi kriteria dalam proses pemenuhan komitmen dan pengajuan SPP-IRT sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatkan penerapan higiene dan sanitasi pada tempat, peralatan, bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi pangan. Meningkatkan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga sesuai persyaratan yang berlaku. Meningkatkan kualitas kemasan dan label produk, sehingga informasi produk menjadi lebih jelas dan mendukung kepercayaan konsumen. Membangun database UMKM pangan yang memuat profil usaha, status legalitas, status pendampingan dan perkembangan pemenuhan persyaratan. Membangun sistem pendampingan dan monitoring berkelanjutan, sehingga pemenuhan standar keamanan pangan tidak berhenti setelah sertifikat diperoleh. Meningkatkan daya saing produk UMKM Klungkung melalui peningkatan kualitas, legalitas, keamanan, kemasan dan kesiapan pemasaran. Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, perangkat daerah terkait, BBPOM, perguruan tinggi, pemerintah desa/kelurahan dan pelaku UMKM. Mengembangkan model pembinaan yang dapat direplikasi pada desa, kecamatan maupun wilayah lain di Kabupaten Klungkung.

II. Ide dan Gagasan

Pengertian

Program SELARAS Dalam konteks administrasi publik dan manajemen program di Indonesia, Model SELARAS merupakan sebuah pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan berbagai layanan birokrasi ke dalam satu sistem yang padu, harmonis, dan terintegrasi.Secalah harfiah, nama ini sering digunakan sebagai akronim operasional. Dalam usulan program perizinan sebelumnya, model ini didefinisikan sebagai Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat.

Ide Inovasi

Ide inovasi UMKM SELARAS (Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat) berangkat dari kebutuhan untuk memberikan pendampingan UMKM pangan rumah tangga secara terpadu, sederhana, terukur, dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung. Selama ini berbagai bentuk pembinaan UMKM dan keamanan pangan telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, bagi pelaku UMKM, proses untuk memahami dan memenuhi berbagai persyaratan sering kali dirasakan sebagai proses yang terpisah-pisah, mulai dari legalitas usaha, keamanan pangan, higiene sanitasi, proses produksi, label, kemasan hingga pemasaran. Karena itu, gagasan utama SELARAS adalah menciptakan "satu pintu pendampingan UMKM pangan", sehingga pelaku usaha mendapatkan bantuan mulai dari identifikasi kondisi usaha sampai siap mengembangkan produknya di pasar. B. Gagasan Utama SELARAS menggunakan pendekatan: "Dari UMKM Belum Legal Menjadi UMKM Legal, Aman, Sehat dan Berdaya Saing." Pendampingan dilakukan melalui tujuh tahapan: S – Screening Melakukan identifikasi profil, produk, legalitas dan permasalahan UMKM. E – Edukasi Memberikan edukasi keamanan pangan, higiene, sanitasi dan proses produksi. L – Legalitas Membantu UMKM memahami dan memenuhi persyaratan NIB serta jalur perizinan pangan yang sesuai. A – Aman Mendorong perbaikan higiene, sanitasi dan keamanan proses produksi. R – Revitalisasi Membantu memperbaiki produk, kemasan, label dan dokumentasi produksi. A – Akselerasi Mendorong pengembangan pemasaran, digitalisasi dan perluasan akses pasar. S – Sustainabilitas Melakukan monitoring dan pendampingan agar standar yang telah dicapai dapat dipertahankan. C. Unsur Kebaruan Inovasi Kebaruan SELARAS terletak pada integrasi pendampingan, bukan sekadar memberikan pelatihan atau membantu pengurusan sertifikat. SELARAS mengembangkan konsep: "Satu UMKM – Satu Data – Satu Pendampingan – Satu Alur" Setiap UMKM peserta memiliki profil SELARAS yang mencatat: identitas dan profil usaha; jenis produk; status NIB; status perizinan pangan; hasil screening keamanan pangan; hasil checklist higiene dan sanitasi; status pelatihan; status pengajuan/perolehan SPP-IRT jika sesuai; kondisi label dan kemasan; hasil monitoring; kebutuhan pendampingan berikutnya. Dengan sistem tersebut, pendamping dapat mengetahui posisi setiap UMKM dan intervensi yang masih diperlukan.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM SELARAS

Pelaksanaan Program UMKM SELARAS (Sertifikasi Legalitas Pangan Rumah Tangga Aman dan Sehat) di Kabupaten Klungkung dirancang menggunakan pendekatan pendampingan berkelanjutan, mulai dari identifikasi UMKM, pemetaan masalah, edukasi, pemenuhan legalitas, perbaikan keamanan pangan, sampai monitoring dan pengembangan pasar.

Tahap 1.

Persiapan dan Koordinasi Tahap awal dilakukan untuk membangun komitmen dan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan: Pembentukan Tim SELARAS. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Koordinasi dengan BBPOM sesuai kewenangan. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan/desa/kelurahan. Penyusunan jadwal dan target UMKM. Penyusunan instrumen screening dan checklist. Penyiapan media edukasi dan sistem database. Output: Terbentuknya Tim SELARAS, jadwal pelaksanaan, instrumen pendampingan dan database awal.

Tahap 2.

Identifikasi dan Pemetaan UMKM Dilakukan screening awal terhadap UMKM pangan calon peserta. Aspek yang dinilai: Profil usaha. Jenis produk. Bahan baku. Proses produksi. Tempat produksi. Higiene dan sanitasi. Kemasan. Label. NIB. Status perizinan pangan. Pengetahuan keamanan pangan. Pemasaran. Setiap UMKM kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhan pendampingannya. Output: Profil dan peta kebutuhan masing-masing UMKM.

Tahap 3.

Penentuan Jalur Perizinan Tahap ini menjadi bagian penting SELARAS. Tidak semua produk pangan rumah tangga otomatis menggunakan jalur SPP-IRT. Oleh karena itu dilakukan screening jenis dan karakteristik produk untuk menentukan jalur perizinan yang sesuai. Alurnya: Produk UMKM ↓ Screening ↓ Memenuhi kriteria SPP-IRT? ↓ Ya → Pendampingan SPP-IRT Tidak → Diarahkan ke jalur perizinan yang sesuai Dengan demikian, SELARAS tidak hanya membantu "mendapatkan PIRT", tetapi membantu UMKM mendapatkan legalitas yang tepat sesuai produknya.

Tahap 4.

Edukasi dan Pelatihan UMKM mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan hasil screening. Materi utama: konsep keamanan pangan; higiene personal; sanitasi tempat produksi; kebersihan peralatan; keamanan bahan baku; penyimpanan bahan; proses pengolahan; pencegahan kontaminasi; pengemasan; pelabelan; penyimpanan produk; dokumentasi produksi; legalitas usaha; proses perizinan pangan. Metode: ceramah interaktif → demonstrasi → praktik → diskusi → evaluasi. Output: Pelaku UMKM memiliki peningkatan pengetahuan dan keterampilan keamanan pangan.

Tahap 5.

Pendampingan Legalitas Usaha Pendampingan dilakukan secara satu per satu sesuai kondisi UMKM. Pendampingan meliputi: NIB → Data usaha → Produk → Dokumen → Pengajuan → Pemenuhan persyaratan → Monitoring Tim membantu UMKM memahami dokumen dan tahapan yang diperlukan, bukan sekadar memberikan informasi. Output: UMKM memiliki NIB; atau UMKM berada pada tahap proses legalitas yang terdokumentasi.

Tahap 6.

Pendampingan SPP-IRT Bagi produk yang sesuai dengan jalur SPP-IRT, dilakukan pendampingan pemenuhan persyaratan. Kegiatan meliputi: Pemeriksaan kesiapan UMKM. Pendampingan administrasi. Pendampingan proses pengajuan. Penyuluhan keamanan pangan. Perbaikan proses produksi. Perbaikan higiene dan sanitasi. Pendampingan pemenuhan komitmen. Monitoring proses sampai tahap penerbitan sesuai kewenangan instansi terkait. Output: UMKM memperoleh SPP-IRT apabila seluruh persyaratan terpenuhi.

Tahap 8.

Klinik Label dan Kemasan Setelah proses produksi diperbaiki, dilakukan pendampingan terhadap identitas produk. Yang diperiksa: nama produk; komposisi; berat/isi bersih; identitas produsen; informasi kedaluwarsa; kode produksi; informasi lain sesuai ketentuan; desain dan keterbacaan label. Pendampingan juga dapat mencakup: kemasan → desain → foto produk → katalog digital. Output: Produk memiliki kemasan dan informasi label yang lebih baik serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap 9.

Akselerasi Pemasaran Setelah legalitas dan kualitas produk diperkuat, UMKM diarahkan menuju pasar yang lebih luas. Kegiatan: fotografi produk; katalog digital; media sosial; marketplace; promosi produk lokal; pameran UMKM; jejaring toko; pusat oleh-oleh; kemitraan pemasaran. Konsepnya: Legalitas bukan tujuan akhir, tetapi modal untuk meningkatkan kepercayaan dan akses pasar.

III. Rekomendasi

1. Kadis UMKM

2. Camat Se-Kab Klungkung

3. Dinas Perijinan

Semarapura, 21 September 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-